



PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PELOPOR PENDIDIKAN DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pelopor Pendidikan telah berjasa dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, sehingga perlu mendapat prioritas dalam pemberdayaan tanpa melupakan upaya lembaga pendidikan swasta lainnya;
- b. bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mewajibkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta (Lembaran Negara, Tahun 1981 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 31);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PELOPOR PENDIDIKAN DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua Tengah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.
8. Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan Pendidikan meliputi Pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat dan perguruan tinggi di daerah.

9. Pemberdayaan adalah...../4

9. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan pengelolaan Yayasan dan Lembaga Pendidikan swasta dalam mengelola sekolah yang berada di bawah naungannya.
10. Lembaga Pendidikan Swasta adalah Lembaga Pendidikan swasta yang didirikan dan dikelola oleh pihak non pemerintah, seperti yayasan, organisasi atau individu selain Lembaga Pelopor Pendidikan.
11. Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua Tengah adalah Lembaga yang menjadi perintis Pendidikan di provinsi se-Tanah Papua yang telah didirikan sebelum adanya undang-undang otonomi khusus Papua.
12. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga pendidikan swasta dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab:

- a. memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang membutuhkan;
- b. melakukan penyediaan pembiayaan Pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh Pendidikan mulai Pendidikan anak usia dini sampai tingkat Pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya;
- c. melakukan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi Pendidikan; dan
- d. melakukan pelibatan Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pendidikan.

BAB III
PEMBERDAYAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan, antara lain:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak-kanak;
 - c. sekolah dasar;
 - d. sekolah menengah pertama;
 - e. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - f. perguruan tinggi swasta.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. tenaga kependidikan yang berstatus ASN;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - d. pembangunan dan pengelolaan asrama.

Bagian Kesatu
Lembaga Pelopor Pendidikan

Pasal 5

- (1) Lembaga pelopor Pendidikan berhak memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Pelopor Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Yayasan pendidikan Kristen;
 - b. Yayasan pendidikan dan persekolahan Katolik;
 - c. Yayasan pendidikan dan persekolahan Gereja Injil;
 - d. Yayasan pendidikan Advent; dan
 - e. Yayasan pendidikan Islam.

Bagian kedua
Lembaga Pendidikan Swasta

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak

Pasal 6

Lembaga Pendidikan Swasta penyelenggara pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak yang berhak memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar...../6

- a. telah terdaftar pada Dinas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peserta didiknya paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan OAP;
- d. jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah; dan
- e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang guru tetap yang diangkat lembaga penyelenggara sekolah dan memiliki kewenangan mengajar.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta

Pasal 7

Lembaga Pendidikan Swasta penyelenggara pendidikan dasar dan menengah yang berhak memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Dinas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengurus yayasan merupakan OAP;
- d. peserta didiknya mayoritas paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan OAP;
- e. jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah; dan
- f. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang guru tetap yang diangkat Lembaga Penyelenggara Sekolah dan memiliki kewenangan mengajar.

Paragraf 3
Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 8

Lembaga Pendidikan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang berhak memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada lembaga layanan Pendidikan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. pengurus yayasan merupakan OAP;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. peserta didiknya mayoritas paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan OAP; dan
- e. jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah.

BAB IV
BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Yayasan Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan berupa bantuan dana sebagai subsidi atau hibah kepada Yayasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya bantuan dana sebagai subsidi atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Gubernur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan Yang Berstatus
Aparatur Sipil Negara

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kebutuhan formasi khusus tenaga Pendidik yang dapat ditempatkan pada Yayasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menempatkan tenaga Pendidik berstatus ASN pada sekolah Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta.
- (3) Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta dapat mengajukan permohonan tenaga pendidik yang berstatus ASN kepada kepala Dinas sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap tenaga Pendidik dapat mengajukan permohonan untuk menjadi tenaga Pendidik pada Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 11

- (1) Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta dapat mengajukan permohonan bantuan sarana dan prasarana kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Yayasan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengelolaan Asrama

Pasal 12

- (1) Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta dapat mengajukan bantuan pembangunan dan pengelolaan asrama.
- (2) Pengelolaan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Sekolah yang berpola asrama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik di Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta dimutasi oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHASILAN

Pasal 15

Penghasilan pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik di Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib:
- a. mengalokasikan anggaran Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyediakan satuan...../9

- b. menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Pelopor Pendidikan dan Yayasan

Pasal 17

Lembaga Pelopor Pendidikan dan Yayasan wajib:

- a. membuat laporan berkala tentang sekolah yang diselenggarakannya kepada Dinas Pendidikan;
- b. bertanggungjawab atas bantuan yang diterima sekolahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menerima pengawasan dan/atau pemeriksaan pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dapat memedomani Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum koordinatif berdasarkan usulan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Lembaga Pelopor Pendidikan dapat membuka sekolah dan asrama baru setelah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disetujui oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pegawai ASN yang telah bertugas sebagai Tenaga Pendidik pada Lembaga Pelopor Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap dapat melaksanakan tugasnya pada Lembaga Pelopor Pendidikan sampai dengan ditetapkannya mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (9-50/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PELOPOR PENDIDIKAN DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN SWASTA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

A. Penjelasan Umum

Pendidikan di Provinsi Papua Tengah telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan antara lain Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), dan yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat.

Jumlah sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta ini cukup banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil, hingga peranan mereka dalam bidang pendidikan tetap dihormati dan terus ditingkatkan, sedangkan dunia usaha, terutama yang berskala besar, didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional dengan biaya dari perusahaan yang bersangkutan.

Khusus terhadap lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki otonomi perguruan tinggi, tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam ikut membiayai penyelenggaraan pendidikan merupakan perwujudan dari upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, baik pada aspek jumlah maupun mutu, bagi pembangunan di Provinsi Papua.

Penyelenggara Pendidikan Swasta di Provinsi Papua Tengah dibedakan sebagai berikut:

- a. Lembaga Pelopor Pendidikan merupakan Yayasan Pendidikan yang didirikan oleh Lembaga Keagamaan seperti Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injili (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis); dan
- b. Lembaga Pendidikan Swasta adalah yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat.

Guna memastikan pembiayaan Pendidikan bagi OAP di Papua Tengah maka Pemerintah Provinsi melakukan penguatan melalui Yayasan pengelolanya untuk itu perlu adanya regulasi tentang Pemberdayaan Lembaga Pelopor Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Swasta.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 6